CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PROBLEMATIKA PENGATURAN HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA LEMBAGA ADAT DESA DAN BALE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ADAT SASAK DI LOMBOK TIMUR

Fatimah Nur'aini[1], Nareswari Anindya Hassya[2], Satrya Aditya Nugraha[3]
Email: 23071010003@student.upnjatim.ac.id, 23071010201@student.upnjatim.ac.id, 23071010230@student.upnjatim.ac.id
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

Abstrak

Abstrak

Sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur melibatkan persoalan pembagian harta peninggalan, nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak ahli waris. Penyelesaiannya dapat melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan menjaga nilai-nilai adat dan Bale Mediasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan fungsi dan hubungan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum menjelaskan secara tegas pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan prosedur rujukan perkara. Kesepakatan hasil musyawarah adat maupun mediasi juga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dengan tetap menghormati nilai adat Sasak dan melindungi hak seluruh ahli waris.

Kata kunci: Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Sasak, Lembaga Adat Desa, Bale Mediasi, Kepastian Hukum.

Abstract

Article History
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Sasak customary inheritance disputes in East Lombok involve the distribution of inherited property, customary values, family relations, and the protection of heirs' rights. Their resolution may involve Village Customary Institutions (Lembaga Adat Desa/LAD), which preserve customary values, and Bale Mediasi, which facilitates out-of-court mediation. The coexistence of these institutions raises questions about the clarity of their functions and authority. This study examines the legal regulation of the relationship between LAD and Bale Mediasi and its implications for legal certainty and heirs' rights. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively through legal interpretation and reasoning. The findings show that the institutions have distinct legal foundations and functions but can complement each other. However, existing regulations do not clearly define their roles, coordination mechanisms, or case-referral procedures. Agreements reached through customary deliberation or mediation also do not automatically constitute court judgments or judicial deeds of settlement. Clearer coordination rules are therefore needed to respect Sasak customary values and protect the rights of all heirs.

***Keywords**: Customary Inheritance Law, Sasak, Village Customary Institution, Bale Mediasi, Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberadaannya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hubungan kekeluargaan dan penyelesaian persoalan pewarisan. Pada masyarakat adat Sasak di Pulau Lombok, pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan nilai kekeluargaan, kebiasaan, musyawarah, serta tatanan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris adat Sasak tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga adat yang memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat setempat (Munir, 2022; Herlambang et al., 2026).

Dalam praktiknya, sengketa waris dapat timbul akibat adanya perbedaan pemahaman mengenai kedudukan ahli waris, besaran bagian yang diterima, penguasaan harta peninggalan, maupun penerapan ketentuan adat dalam pembagian warisan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan antarkeluarga, terutama ketika tidak tercapai kesepakatan mengenai

pembagian harta peninggalan. Pada masyarakat Sasak, penyelesaian melalui musyawarah dan keterlibatan tokoh adat menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk menjaga hubungan kekeluargaan sekaligus memperoleh penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak. Meskipun demikian, penyelesaian berdasarkan adat tetap perlu memperhatikan hak setiap ahli waris dan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan hukum adat dalam penyelesaian sengketa memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diatur dalam undang-undang. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat memiliki ruang dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan terhadap hukum adat tidak berarti bahwa setiap lembaga adat secara otomatis memiliki kewenangan untuk menyelesaikan seluruh jenis sengketa. Kedudukan, fungsi, dan batas kewenangan lembaga tersebut tetap harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai kelembagaan adat desa selanjutnya memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 1 angka 24, Lembaga Adat Desa (LAD) didefinisikan sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Selanjutnya, Pasal 173 mengatur bahwa pembentukan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan Pasal 174 menentukan bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengenai kedua lembaga tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan LAD memperoleh pengakuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi pembentukan dan pelaksanaan fungsinya tetap harus mengikuti kerangka hukum yang telah ditentukan.

Selain pengaturan mengenai LAD, PP Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur kewenangan Desa dan Desa Adat. Pasal 32 memuat kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, termasuk pembinaan kelembagaan dan hukum adat. Sementara itu, Pasal 33 secara khusus mengatur kewenangan Desa Adat, salah satunya berupa penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dengan mengutamakan musyawarah dan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia. Perbedaan pengaturan tersebut perlu diperhatikan dalam memahami kedudukan LAD di Lombok Timur. Ketentuan Pasal 33 tidak dapat secara langsung ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan penyelesaian sengketa kepada setiap LAD, sebab pengaturan tersebut secara tegas ditujukan kepada Desa Adat. Dengan demikian, kewenangan LAD dalam penyelesaian sengketa waris adat perlu ditelaah berdasarkan dasar pembentukan, fungsi, serta ketentuan hukum yang secara khusus mengaturnya.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi sebagai salah satu bentuk penguatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi. Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Keberadaan Bale Mediasi dimaksudkan untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan bantuan mediator yang netral, sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus terlebih dahulu menempuh proses peradilan. Dalam konteks sengketa waris adat, Pengaturan mengenai kelembagaan adat di Kabupaten Lombok Timur juga dijabarkan melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Berbagai ketentuan tersebut memperlihatkan adanya

pengaturan terhadap lembaga yang memiliki fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat desa, termasuk lembaga adat dan Bale Mediasi. Akan tetapi, keberadaan beberapa dasar hukum tersebut perlu dikaji secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana pembagian fungsi, hubungan koordinasi, dan mekanisme pelimpahan atau rujukan perkara di antara lembaga adat desa dan Bale Mediasi.

Permasalahan muncul ketika penyelesaian sengketa waris adat melibatkan lebih dari satu lembaga yang memiliki fungsi berbeda, tetapi belum terdapat kejelasan mengenai hubungan pelaksanaan perannya. Lembaga adat desa memiliki kedekatan dengan nilai dan kebiasaan masyarakat setempat, sedangkan Bale Mediasi menjalankan fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi. Dalam keadaan demikian, belum jelasnya batas peran kedua lembaga dapat menimbulkan persoalan mengenai lembaga yang seharusnya terlebih dahulu menangani sengketa, mekanisme koordinasi apabila musyawarah adat tidak mencapai kesepakatan, serta kedudukan hukum hasil penyelesaian yang diperoleh melalui masing-masing mekanisme. Persoalan tersebut menjadi penting karena kesepakatan yang dicapai dalam penyelesaian sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan keharmonisan hubungan keluarga, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kepastian hak para ahli waris.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hukum waris adat Sasak, peran lembaga adat, dan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa di Lombok. Munir (2022; 2023), misalnya, mengkaji praktik pewarisan masyarakat Sasak serta hubungan antara pertimbangan adat dan hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Penelitian lainnya membahas peran Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di tingkat desa, termasuk penyelesaian sengketa waris melalui Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur (Ihsan, 2022; Muhammad, 2022). Muhammad (2022) mencatat bahwa Bale Mediasi Lombok Timur menerima 60 perkara dan berhasil menyelesaikan 40 perkara, dengan perkara yang didominasi oleh sengketa tanah dan waris. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menguraikan hubungan pengaturan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama setelah berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus pada hubungan pengaturan kedua lembaga tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak di Lombok Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian pengaturan kedudukan, fungsi, dan hubungan kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak di Lombok Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari belum jelasnya batas peran dan mekanisme koordinasi kedua lembaga tersebut terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak para ahli waris dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan kedudukan, fungsi, dan hubungan kewenangan antara Lembaga Adat Desa (LAD) dan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur masyarakat hukum adat, kelembagaan adat desa, kewenangan pemerintahan desa, serta penyelenggaraan Bale Mediasi, termasuk keterkaitan dan kesesuaian antara peraturan yang mengaturnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan, lembaga adat, mediasi, penyelesaian sengketa, dan kepastian hukum sebagai landasan dalam menganalisis hubungan fungsi kedua lembaga tersebut.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Selain itu, penelitian ini mengkaji Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi, Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Ketentuan hukum lain yang relevan dengan penyelesaian sengketa dan kedudukan hasil kesepakatan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga digunakan sepanjang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum waris adat Sasak, kelembagaan adat, mediasi, kewenangan lembaga, serta kepastian hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis dilakukan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis untuk memahami makna ketentuan hukum serta hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Selain itu, digunakan penalaran hukum dengan memperhatikan asas hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang relevan guna menilai kesesuaian pengaturan mengenai LAD dan Bale Mediasi. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi kejelasan dasar hukum, batas fungsi, dan mekanisme hubungan kedua lembaga serta merumuskan implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para ahli waris dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Sengketa Waris Adat Sasak dalam Kerangka Pluralisme Hukum

Sengketa waris merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan pandangan mengenai pihak yang berhak menjadi ahli waris, harta yang termasuk dalam harta peninggalan, besaran bagian yang diterima, maupun penguasaan terhadap harta peninggalan. Dalam masyarakat adat Sasak di Pulau Lombok, persoalan pewarisan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan, sistem kekerabatan, dan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Munir (2022) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Sasak memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan pertimbangan adat dan hubungan kekeluargaan. Penundaan pembagian warisan yang tidak disertai kesepakatan antarahli waris dapat menimbulkan perselisihan, terutama ketika sebagian ahli waris telah menguasai atau memanfaatkan harta peninggalan.

Praktik pewarisan masyarakat Sasak juga memperlihatkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Munir (2023) menguraikan bahwa pembagian harta warisan pada masyarakat Sasak berlangsung dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang dipengaruhi oleh praktik adat dan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, tidak tepat apabila seluruh masyarakat Sasak dianggap menerapkan pola pembagian warisan yang seragam. Penentuan mekanisme penyelesaian perlu memperhatikan kebiasaan yang benar-benar hidup dalam

masyarakat, hubungan hukum para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pluralisme hukum, yaitu keadaan ketika hukum adat, hukum agama, dan hukum negara hidup berdampingan serta dapat memengaruhi penyelesaian suatu persoalan hukum (Griffiths, 1986).

Dalam penyelesaian sengketa, musyawarah keluarga dan keterlibatan tokoh adat dapat menjadi sarana untuk mempertemukan kepentingan para ahli waris. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta peninggalan, tetapi juga mempertahankan hubungan kekeluargaan. Meskipun demikian, penyelesaian secara adat tetap harus memperhatikan hak setiap ahli waris. Kesepakatan tidak seharusnya menghilangkan hak pihak yang tidak dilibatkan, merugikan pihak ketiga, atau diperoleh melalui paksaan. Dengan demikian, nilai musyawarah dan keharmonisan masyarakat perlu ditempatkan sejalan dengan prinsip perlindungan hak dan kepastian hukum.

Apabila sengketa waris berkaitan dengan tanah, perlu dibedakan antara penentuan hak ahli waris dan proses peralihan atau pendaftaran hak atas tanah. Kesepakatan mengenai pembagian tanah warisan tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan administrasi pertanahan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menempatkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur aspek pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, dokumen hasil musyawarah adat perlu dinilai berdasarkan isi dan akibat hukumnya serta persyaratan pendaftaran tanah yang berlaku.

2. Kedudukan Hukum Desa dan Lembaga Adat Desa

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Landasan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan yang tumbuh di dalamnya memiliki ruang dalam sistem hukum nasional. Namun, pengakuan tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada setiap lembaga adat untuk memutus seluruh sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi desa untuk menjalankan kewenangan yang bersumber dari asal usul dan kebutuhan masyarakat setempat. Di Kabupaten Lombok Timur, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Ketentuan tersebut perlu diperhatikan dalam memahami ruang kewenangan desa, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan dan hukum adat serta penyelesaian persoalan masyarakat berdasarkan hak asal usul. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki desa sebagai penyelenggara pemerintahan tidak dapat secara langsung disamakan dengan fungsi kelembagaan LAD.

Kedudukan LAD secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 9 mengatur pembentukan LAD oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan persyaratan tertentu serta penetapannya melalui Peraturan Desa. Selanjutnya, Pasal 10 menempatkan LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat

istiadat. Secara khusus, Pasal 10 ayat (2) huruf d memuat fungsi pengembangan nilai adat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah, dan konflik dalam interaksi manusia. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi keterlibatan LAD dalam penyelesaian sengketa waris. Meskipun demikian, fungsi pengembangan nilai adat tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan untuk mengadili atau menetapkan pembagian harta warisan secara sepihak.

Pengaturan mengenai LAD selanjutnya perlu dibaca berdasarkan perkembangan hukum desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 24 mendefinisikan LAD sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Pasal 173 mengatur bahwa pembentukan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan Pasal 174 mengatur bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan LAD mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengenai kedua lembaga tersebut. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa LAD merupakan kelembagaan yang memiliki kedudukan dalam struktur kehidupan desa, dengan pembentukan dan pelaksanaan fungsi yang tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 32 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, termasuk aspek yang berkaitan dengan kelembagaan dan hukum adat. Sementara itu, Pasal 33 secara khusus mengatur kewenangan Desa Adat, termasuk penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dengan mengutamakan musyawarah dan memperhatikan hak asasi manusia. Pembedaan ini penting karena LAD dan Desa Adat merupakan dua konsep kelembagaan yang tidak dapat disamakan. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa adat dalam Pasal 33 ditujukan kepada Desa Adat, sehingga tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa setiap LAD memiliki kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa.

PP Nomor 16 Tahun 2026 juga memuat pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pasal 176 dan Pasal 178 memberikan ruang bagi keberadaan masyarakat hukum adat melalui Desa Adat dan/atau LAD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa LAD memiliki posisi penting dalam mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat yang belum memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Desa Adat. Dengan demikian, kedudukan LAD perlu dipahami berdasarkan fungsi kelembagaan dan dasar pembentukannya, bukan dengan menyamakannya dengan Desa Adat yang memiliki pengaturan kewenangan tersendiri.

Di Kabupaten Lombok Timur, keberadaan LAD juga diatur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan adat di tingkat desa. Namun, karena peraturan tersebut ditetapkan sebelum berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026, materi muatannya perlu ditelaah kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan kerangka hukum desa yang terbaru. Berlakunya PP Nomor 16 Tahun 2026 tidak dengan sendirinya berarti seluruh peraturan pelaksana di tingkat daerah sebelumnya dicabut. Oleh karena itu, diperlukan penilaian terhadap substansi masing-masing ketentuan untuk mengetahui apakah masih sesuai, memerlukan penyesuaian, atau bertentangan dengan pengaturan yang lebih baru.

Berdasarkan uraian tersebut, LAD dapat dipahami sebagai lembaga yang berperan dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai adat serta mendukung penyelesaian sengketa berdasarkan fungsi dan dasar pembentukannya. Keterlibatan LAD dalam sengketa waris adat dapat dilakukan melalui musyawarah, pemberian pertimbangan adat, dan fasilitasi komunikasi antarahli waris. Namun, fungsi tersebut perlu dibedakan dari kewenangan pemerintahan desa berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan Desa Adat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2026. Pembedaan ini diperlukan agar pelaksanaan fungsi LAD tidak melampaui dasar hukum yang dimilikinya dan tetap memperhatikan hak keperdataan setiap ahli waris.

3. Kedudukan dan Fungsi Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat

Bale Mediasi merupakan wadah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibentuk untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme mediasi. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, keberadaan Bale Mediasi memperoleh landasan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Pengaturan tersebut kemudian ditindaklanjuti di Kabupaten Lombok Timur melalui Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi. Pembentukan lembaga tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah dan kesepakatan tanpa harus langsung menempuh proses peradilan.

Dalam penyelesaian sengketa, Bale Mediasi menjalankan fungsi fasilitasi melalui bantuan mediator yang bersifat netral. Mediator membantu para pihak mengidentifikasi persoalan, menyampaikan kepentingan, serta merumuskan kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, kedudukan Bale Mediasi perlu dibedakan dari lembaga peradilan. Bale Mediasi tidak memiliki fungsi untuk menentukan pihak yang benar atau salah, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, maupun memutus pembagian harta peninggalan secara sepihak. Hasil penyelesaian tetap bergantung pada persetujuan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Dalam konteks sengketa waris adat Sasak, Bale Mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian ketika musyawarah keluarga atau pembicaraan melalui tokoh adat belum menghasilkan kesepakatan. Keterlibatan mediator memungkinkan para pihak memperoleh ruang komunikasi yang lebih terarah, terutama ketika sengketa telah menimbulkan perbedaan kepentingan antarahli waris. Keberadaan Bale Mediasi juga dapat membantu mengurangi ketegangan dalam hubungan keluarga karena proses penyelesaian diarahkan pada pencapaian kesepakatan, bukan penetapan keputusan secara sepihak.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 menjadi dasar pengaturan mengenai pembentukan, fungsi, dan pelaksanaan Bale Mediasi di tingkat kabupaten. Ketentuan mengenai koordinasi dan kerja sama dengan lembaga terkait menjadi penting dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa yang memiliki dimensi adat. Dalam hal ini, hubungan Bale Mediasi dengan LAD dapat dibangun melalui kerja sama yang saling melengkapi. LAD dapat memberikan pemahaman mengenai kebiasaan dan nilai adat yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan Bale Mediasi menyediakan proses mediasi dengan bantuan mediator. Hubungan tersebut tidak menunjukkan adanya kedudukan atasan dan bawahan, melainkan koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing lembaga.

Keberadaan Bale Mediasi juga perlu ditempatkan dalam kerangka penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian melalui mediasi pada dasarnya bertumpu pada kehendak para pihak untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, keberhasilan proses mediasi tidak ditentukan oleh kewenangan mediator untuk memberikan putusan, melainkan oleh kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Prinsip tersebut menjadi penting dalam sengketa waris karena kesepakatan harus mencerminkan kehendak para ahli waris yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan.

Dengan demikian, Bale Mediasi memiliki fungsi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, sedangkan LAD berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Keduanya memiliki karakter kelembagaan dan dasar hukum yang berbeda, tetapi dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa waris adat yang sama. Oleh sebab itu, hubungan keduanya perlu diarahkan pada koordinasi yang jelas agar proses penyelesaian tidak menimbulkan tumpang tindih fungsi maupun ketidakpastian mengenai kedudukan hasil kesepakatan.

4. Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan Lembaga Adat dan Bale Mediasi

Keberadaan LAD dan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak menunjukkan bahwa terdapat lebih dari satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. LAD memiliki dasar fungsi dalam pengembangan nilai adat, sedangkan Bale Mediasi memiliki fungsi fasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga tidak menjalankan fungsi yang sepenuhnya sama. Oleh karena itu, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai hubungan koordinasi dan saling melengkapi, bukan hubungan hierarkis maupun pembagian kewenangan untuk mengadili sengketa.

Secara normatif, pengaturan mengenai LAD terdapat dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Perbup Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022, sedangkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur melalui UU Desa dan Perbup Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020. Sementara itu, keberadaan Bale Mediasi didasarkan pada Perda Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2018 dan Perbup Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Masing-masing peraturan tersebut memiliki ruang lingkup pengaturan yang berbeda, tetapi dapat saling berkaitan ketika suatu sengketa waris adat melibatkan fungsi kedua lembaga.

Pembaruan kerangka hukum desa melalui PP Nomor 16 Tahun 2026 menambah aspek yang perlu diperhatikan dalam menilai hubungan pengaturan tersebut. Pasal 173 dan Pasal 174 memberikan kerangka mengenai pembentukan LAD, sedangkan Pasal 176 dan Pasal 178 berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui kelembagaan yang diatur dalam PP tersebut. Ketentuan ini perlu menjadi dasar dalam menilai kesesuaian peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur LAD. Namun, pembaruan tersebut tidak secara otomatis mengubah Bale Mediasi menjadi bagian dari struktur pemerintahan desa atau memberikan kewenangan baru kepada LAD untuk memutus sengketa waris.

Dalam hubungan antarlembaga, persoalan utama terletak pada belum terperincinya mekanisme koordinasi ketika satu sengketa ditangani melalui kedua lembaga. Pengaturan mengenai fungsi masing-masing lembaga belum dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai lembaga yang menerima pengaduan pertama, mekanisme pelibatan LAD dalam proses mediasi, maupun tata cara rujukan perkara apabila musyawarah adat tidak menghasilkan kesepakatan. Selain itu, belum jelas pula mekanisme tindak lanjut ketika proses mediasi tidak berhasil atau ketika terdapat pihak yang menolak hasil penyelesaian. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat mengenai lembaga yang harus dihubungi dan tahapan penyelesaian yang perlu ditempuh.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan pembagian peran dalam proses penyelesaian sengketa. LAD memiliki pemahaman terhadap nilai dan kebiasaan adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat membantu menjelaskan konteks sosial suatu sengketa. Sementara itu, Bale Mediasi memiliki fungsi untuk memfasilitasi perundingan melalui mediator. Apabila pembagian peran tersebut tidak diatur secara jelas, terdapat kemungkinan terjadinya pengulangan proses, perbedaan pemahaman mengenai hasil penyelesaian, atau anggapan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui salah satu lembaga secara otomatis mengikat seluruh ahli waris. Padahal, setiap lembaga harus menjalankan fungsi sesuai dengan dasar hukum dan batas kewenangannya.

Asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali,* vv *lex posterior derogat legi priori* dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antarperaturan apabila ditemukan pertentangan norma. Namun, penerapan asas tersebut tidak dapat dilakukan hanya karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur aspek berbeda. Dalam persoalan ini, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 mengatur kelembagaan dan fungsi LAD, Perbup Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 mengatur kewenangan desa, sedangkan Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 dan Perbup Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 mengatur Bale Mediasi. Oleh karena itu, persoalan yang lebih tepat dikaji adalah kesesuaian materi muatan peraturan tersebut dan kecukupan pengaturan mengenai hubungan kerja antarlembaga. PP Nomor 16 Tahun 2026 selanjutnya menjadi acuan untuk menilai kesesuaian pengaturan mengenai LAD dengan kerangka hukum desa yang lebih baru.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu mempertimbangkan penyusunan pedoman koordinasi atau penyesuaian peraturan yang mengatur hubungan LAD dan Bale Mediasi. Pedoman tersebut sekurang-kurangnya memuat pembagian fungsi masing-masing lembaga, mekanisme penerimaan dan rujukan perkara, tata cara pelibatan tokoh adat, serta pencatatan hasil penyelesaian. Selain itu, perlu diatur mekanisme tindak lanjut apabila musyawarah adat maupun mediasi tidak mencapai kesepakatan. Pengaturan tersebut juga perlu memastikan bahwa seluruh ahli waris yang memiliki kepentingan hukum memperoleh kesempatan untuk terlibat dan menyampaikan pendapatnya.

Dalam pelaksanaannya, LAD dapat berperan memberikan pemahaman mengenai nilai adat dan membantu komunikasi antarahli waris, sedangkan Bale Mediasi memfasilitasi proses perundingan melalui mediator. Apabila para pihak telah menempuh musyawarah adat tetapi belum mencapai kesepakatan, perkara dapat diarahkan kepada Bale Mediasi sepanjang para pihak bersedia menempuh mekanisme tersebut dan sengketanya dapat diselesaikan melalui mediasi. Sebaliknya, apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak tetap memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan yang berwenang. Mekanisme tersebut bukan dimaksudkan untuk membentuk hierarki antara kedua lembaga, melainkan untuk memberikan kejelasan tahapan penyelesaian sengketa dan mencegah tumpang tindih fungsi.

5. Kedudukan Hasil Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Hak Ahli Waris

Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris tidak hanya berkaitan dengan kejelasan lembaga yang menangani perkara, tetapi juga dengan kedudukan hukum hasil penyelesaiannya. Hasil musyawarah adat dapat dituangkan dalam berita acara atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai hal-hal tertentu. Namun, kekuatan hukumnya perlu dinilai berdasarkan isi kesepakatan, identitas dan kapasitas pihak yang menandatangani, objek yang disepakati, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, suatu dokumen yang dibuat melalui musyawarah adat tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau akta autentik.

Kedudukan kesepakatan tertulis perlu dibedakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1868 mengatur mengenai akta autentik, sedangkan Pasal 1874 mengatur mengenai tulisan di bawah tangan. Selanjutnya, Pasal 1875 menentukan bahwa akta di bawah tangan yang diakui oleh pihak yang menandatanganinya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap para pihak yang membuatnya, termasuk ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan tertulis hasil musyawarah adat dapat memiliki nilai pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak dapat disamakan dengan akta autentik maupun putusan pengadilan.

Kesepakatan yang dihasilkan melalui Bale Mediasi juga perlu dibedakan dari Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh pengadilan. Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan mekanisme bagi para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamaian di luar pengadilan untuk mengajukan kesepakatan tersebut kepada pengadilan yang berwenang guna memperoleh Akta Perdamaian. Pengajuan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, maupun tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kesepakatan yang dicapai melalui Bale Mediasi tidak otomatis menjadi Akta Perdamaian tanpa melalui mekanisme pengajuan kepada pengadilan.

Perlindungan hak ahli waris juga mengharuskan setiap proses penyelesaian sengketa memperhatikan seluruh pihak yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta peninggalan. Kesepakatan yang hanya melibatkan sebagian ahli waris tidak dapat secara otomatis mengikat pihak lain yang tidak turut serta atau tidak memberikan kuasa secara sah. Perhatian khusus juga

diperlukan apabila terdapat ahli waris yang masih di bawah umur, berada di bawah pengampuan, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat menyampaikan kehendaknya secara bebas. Oleh karena itu, proses musyawarah maupun mediasi harus memastikan bahwa persetujuan diberikan tanpa paksaan dan tidak digunakan untuk menghilangkan hak pihak yang tidak terlibat.

Selain itu, penentuan mekanisme penyelesaian sengketa perlu memperhatikan kompetensi absolut badan peradilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, antara lain, dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara waris. Dengan demikian, apabila sengketa waris termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama, para pihak perlu memperhatikan ketentuan tersebut meskipun sebelumnya telah menempuh musyawarah adat atau mediasi di luar pengadilan. Penyelesaian secara damai tidak menghapus kewenangan badan peradilan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Apabila objek sengketa berupa tanah, hasil kesepakatan mengenai pembagian harta warisan juga perlu ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum agraria dan pendaftaran tanah. Kesepakatan para ahli waris dapat menjadi bagian dari dokumen yang menunjukkan adanya persetujuan mengenai pembagian harta peninggalan. Namun, dokumen tersebut tidak serta-merta menggantikan persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris yang berkaitan dengan tanah perlu memperhatikan status hak atas tanah, identitas para ahli waris, bentuk pembagian yang disepakati, dan ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku.

Gambaran mengenai pentingnya perlindungan hak ahli waris dapat dilihat dalam penelitian Arham et al. (2025) mengenai persoalan hak waris di Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian tersebut menguraikan adanya penolakan hak waris oleh tokoh adat yang kemudian dikoreksi melalui musyawarah keluarga. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian berdasarkan pertimbangan adat tetap memerlukan prosedur yang memperhatikan hak seluruh ahli waris. Meskipun demikian, kasus tersebut merupakan hasil penelitian di Kabupaten Lombok Tengah dan bukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kasus tersebut hanya digunakan sebagai ilustrasi mengenai pentingnya perlindungan hak dalam penyelesaian sengketa waris adat dan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh praktik masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, hubungan antara LAD dan Bale Mediasi memiliki keterkaitan dengan kepastian hukum dalam proses maupun hasil penyelesaian sengketa. Kejelasan kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga diperlukan agar masyarakat mengetahui peran yang dapat dijalankan oleh setiap lembaga. Kejelasan mekanisme koordinasi juga diperlukan untuk mencegah penanganan perkara yang tumpang tindih dan memastikan bahwa setiap sengketa diarahkan melalui tahapan penyelesaian yang tepat. Sementara itu, kejelasan kedudukan hasil musyawarah adat dan kesepakatan mediasi diperlukan agar para pihak memahami akibat hukum dari persetujuan yang telah dibuat. Dengan demikian, pengaturan hubungan kedua lembaga perlu diarahkan pada mekanisme koordinasi yang terstruktur, tanpa mengabaikan nilai adat yang hidup dalam masyarakat maupun perlindungan hak para ahli waris.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Adat Desa (LAD) dan Bale Mediasi memiliki kedudukan serta fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam penyelesaian sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur. LAD berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai adat serta membantu penyelesaian perselisihan berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, sedangkan Bale Mediasi berfungsi memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dengan bantuan mediator. Pengaturan mengenai LAD terdapat dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 16 Tahun 2026, sedangkan Bale Mediasi berlandaskan Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 dan Perbup Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019. Meskipun demikian, belum terperincinya

hubungan koordinasi, pembagian fungsi, dan mekanisme rujukan perkara antara kedua lembaga tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan peran serta ketidakjelasan bagi masyarakat dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut juga berimplikasi terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak para ahli waris, khususnya mengenai keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan serta kedudukan hukum hasil penyelesaian sengketa. Kesepakatan melalui musyawarah adat maupun mediasi dapat dituangkan secara tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan koordinasi antara LAD dan Bale Mediasi, termasuk pembagian fungsi, mekanisme penanganan dan rujukan perkara, serta pencatatan hasil penyelesaian. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian sengketa waris adat yang terarah, memberikan kepastian hukum, serta tetap menghormati nilai adat dan melindungi hak setiap ahli waris.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Jika relevan, pernyataan mengenai kontribusi masing-masing penulis dapat dicantumkan pada bagian ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskrip

REFERENSI

Arham, Z., Haerani, R., & Rifai, A. (2025). Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian: Studi kasus di Desa Menemeng Lombok Tengah. *Unizar Recht Journal, 4*(2), 285–293. https://doi.org/10.36679/urj.v4i2.261

Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18*(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387

Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Yuridika, 12*(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v12i1.5769

Herlambang, R. N., Kurniawan, A. A. D. B., & Arif, S. A. M. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak Lombok. *Jurnal Inovasi Global, 4*(6), 634–652. https://doi.org/10.58344/jig.v4i6.543

Ihsan, K. (2022). Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa di desa. *Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3*(2).

Jailani, M., Mualifah, & Faaisal, M. (2023). Analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasar hukum adat sebagai jaminan perlindungan hak masyarakat adat di Pulau

Lombok. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(1), 10–21. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1516

Mahardika, H., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9*(4).

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar* (Edisi ke-5, Cetakan ke-3). Liberty Yogyakarta.

Muhammad, M. (2022). Inheritance dispute settlement through mediation with the "Bale Mediasi" of East Lombok. *Law Research Review Quarterly, 8*(4). https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691

Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19*(1).

Munir, Z. A. (2022). Analysis of patterns for inheritance dispute settlement in the tradition of Sasak community in Lombok. *Mazahib, 20*(2), 225–250. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774

Munir, Z. A. (2023). Wealth distribution among Sasak communities through inheritance: A quest for justice. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7*(3), 1627–1642. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835

Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies, 26*(1), 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pembentukan Bale Mediasi.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi.